

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal Surat : 1 Maret 2022 No. Surat : 485 Tahun 2022

Alamat Surat

Bupati Paser

DITUJUKAN KEPADA

SEKERTARIAT

- KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM
- KASUBBAG KEUANGAN
- KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

NO. AGENDA

BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

- KASI PINDAH DATANG PENDUDUK
- KASI IDENTITAS PENDUDUK
- KASI PENDATAAN PENDUDUK

BIDANG PEL. PENCATATAN SIPIL

- KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
- KASI KELAHIRAN
- KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGARAAN DAN KEMATIAN

PERIHAL

Surat Gdaran

BIDANG PIAK

- KASI PENGELOLAAN & PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN
- KASI SISTEM INFORMASI ADM. KEPENDUDUKAN
- KASI TATA KELOLA DAN ADM. TEKNO. INFO. & KOM.

BIDANG PDIP

- KASI. PEMANFAATAN DATA & DOKUMEN KEPENDUDUKAN
- KASI KERJASAMA
- KASI INOVASI PELAYANAN

INSTRUKSI KEPALA DINAS

CATATAN SEKERTARIS

*Kuliah sides bejantan yg di maksud 12/22
sejater lerkukan sebelum 13/22*

CATATAN KABID

NO. AGENDA

097 / Dhps / 2022

YANG MENERIMA

TGL DITERIMA

2 Maret 2022



BUPATI PASER

Kepada Yth.:
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 485 TAHUN 2022

TENTANG
BATAS WAKTU PENGUMUMAN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)

I. Latar Belakang

Memperhatikan Surat Edaran Bupati Paser Nomor 182 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser huruf e. angka 5. Batas waktu pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP untuk pengadaan barang/jasa anggaran murni tahun 2022 dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2022.

II. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dibuat dengan maksud untuk:

- a. Meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik;
- b. Mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- c. Mitigasi risiko kegagalan terhadap proses pengadaan dapat diminimalisir dengan baik;
- d. Memberikan informasi seluasnya untuk mendapatkan penyedia yang memenuhi kualifikasi;
- e. Meningkatkan penilaian Indeks Tata Kelola Pemerintah.

III. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pengumuman RUP pada aplikasi SIRUP versi 3.0 pengadaan barang/jasa anggaran murni tahun anggaran 2022 dilaksanakan tepat waktu dengan batas akhir penilaian 31 Maret 2022.

IV. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Bupati Paser Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

V. Batas Waktu Pengumuman RUP Pada Aplikasi SIRUP Versi 3.0 Tahun Anggaran 2022

Kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser

1. Segera menginput dan mengumumkan RUP Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada portal: <https://sirup.ikpp.go.id>. Pengadaan yang dimaksudkan pada point 1 adalah belanja yang melibatkan pihak ke tiga dan/atau belanja hibah (tender, non tender, dan swakelola);
2. Memperhatikan batas waktu pelaksanaan pada 31 Maret 2022;
3. Bagi Perangkat Daerah yang belum menginput dan mengumumkan RUP sampai batas waktu yang telah ditentukan seperti pada point 2 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
4. Berkoordinasi ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Paser terkait pelaksanaan pengumuman RUP apabila mengalami kesulitan.

VI. Penutup

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 01 Maret 2022
BUPATI PASER,



dr. FAHMI FADLI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Inspektur Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser.